

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan. Manusia harus memenuhi kebutuhannya demi kelangsungan hidupnya, berdasarkan ketentuan Pasal 28C Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya menyatakan ;

*“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”<sup>1</sup>*

Setiap manusia akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, baik dalam kebutuhan pokok maupun lainnya. Maka untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup manusia, dapat dilakukan dengan cara mengembangkan usaha, untuk mengembangkan usahanya harus mempunyai modal yang cukup. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan pribadi manusia dalam usahanya adalah melalui perjanjian kredit. Ada beberapa lembaga perkreditan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan pribadinya khususnya untuk memperoleh modal. Berikut ini adalah lembaga keuangan perbankan : Bank Indonesia, Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non perbankan : Asuransi, Pegadaian, Dana Pensiun, Reksa Dana, Bursa Efek.

---

<sup>1</sup>Cholida Hanum, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia Perkembangan Dan Perdebatan Masa Kini*, (Salatiga : LP2M IAIN Salatiga), h. 112

Dalam Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ialah ;

*“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.”*<sup>2</sup>

Jaminan merupakan suatu barang, harta, atau benda yang diberikan oleh si peminjam kepada pemberi pinjaman dalam pengajuan suatu pinjaman. Jaminan berasal dari Bahasa Belanda, *zekerheid* atau *cautie*. Selain itu, dalam perbankan, jaminan disebut juga sebagai agunan.<sup>3</sup> Seperti terdapat penjelasan pada Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ialah ;

*“Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik dibetur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debetur itu.”*<sup>4</sup>

Kantor PT. Pegadaian cabang CP Ternate di Ternate, Maluku Utara melayani Gadai Bisnis, Gadai, Kreasi, Krasida, Krista, Mulia, Tabungan Emas, Kresna, EmasKu, Gadai Flexi, MPO (Pembelian dan Pembayaran Tagihan Telepon, Listrik, Air, Tiket, Internet, TV Berbayar, Pembayaran Iuran BPJS, dll), Anda juga bisa menghubungi kontak call center dan customer service atau mengakses langsung website PT Pegadaian secara online.<sup>5</sup>

Penulis melakukan pra penelitian pada PT. Pegadaian Cabang Kota Ternate. Dalam perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak bahwa kreditur mempunyai kewenangan melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang

---

<sup>2</sup>*Ibid.*, h. 249

<sup>3</sup>Usanti, Trisadini Prasastinah. "Lahirnya Hak Kebendaan." *Perspektif* 17.1 (2012), h. 44-53.

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 244

<sup>5</sup><https://idalamat.com/alamat/9789/pt-pegadaian-persero-cp-ternate-ternate>

menjadi jaminan. Kewenangan kreditur untuk melakukan pelelangan atau penjualan dari barang jaminan tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya perjanjian terlebih dahulu. Terhadap pelaksanaan pelelangan ini, ketentuan pelaksanaan eksekusi dan perjanjian penjaminan dilakukan apabila pihak penjaminan tidak memenuhi syarat perjanjian yang sudah ditentukan sehingga timbullah pelelangan atau penjualan secara umum. Dalam ketentuan perjanjian bahwa debitur melakukan pegadaian benda bergerak yang menjadi jaminan dalam perjanjian tersebut harus dalam waktu tempo tiga bulan tersebut debitur harus melakukan pembayaran, jika tidak maka dua minggu kemudian barang yang menjadi jaminan tersebut akan di lelang di depan umum. Penulis melakukan pra penelitian pada PT. Pegadaian Cabang Kota Ternate dalam perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak bahwa kreditur mempunyai kewenangan melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan kewenangan kreditur untuk melakukan pelelangan atau penjualan dari barang jaminan tersebut dapat terjadi melalui penjualan di muka umum karena adanya perjanjian terlebih dahulu. Jika pemegang gadai (*asas pacta sunt servanda*) beritikad baik, ia dilindungi terhadap pemberi gadai yang tidak berwenang menguasai itu, sebagaimana yang pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi:

*“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang.”<sup>6</sup>*

---

<sup>6</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata*, ( Cetakan I, Jakarta: Sinar Grafik Offset, 2002), h .158

Maka tidak jarang nasabah (debitur) yang melakukan Wanprestasi. Selagi pihak debitur melaksanakan pelelangan ini terhadap ketentuan yang sudah melakukan perjanjian di awal, dimana isi perjanjian tersebut dalam waktu tiga bulan waktu jatuh tempo pembayaran, pihak penjaminan harus melakukan pembayaran, dan masih di beri waktu dua minggu kemudian harus melakukan ganti surat atau waktu perpanjang jika tidak melakukan pembayaran atau melakukan mengganti surat untuk di perpanjang, maka pihak debitur akan melakukan pelelangan atau penjualan secara umum yang sudah di tetapkan dalam perjanjian tersebut.

Sering kali penjualan barang/benda jaminan tersebut melebihi semua hutang debitur, maka uang tersebut menjadi hak debitur. Akan tetapi, debitur tidak selalu mengambil kelebihan hasil penjualan tersebut. Sebagai contoh gelang 20 karat yang ditaksir seharga Rp 1.500.000,00 sedangkan nasabah tersebut hanya berhutang sejumlah Rp 1.000.000,00.

Setelah jatuh tempo ternyata debitur tidak mampu melunasi hutangnya berikut bunga atau sewa modal (istilah yang digunakan di PT Pegadaian (Persero) sejumlah  $13\% \times 1.000.000 = \text{Rp } 1.130.000,00$ , sehingga gelang tersebut diikuti sertakan dalam lelang oleh PT Pegadaian (Persero) guna melunasi hutang beserta bunga dan biaya-biaya yang dibayarkan kepada Negara berupa bea lelang. Setelah ditotal seluruh jumlahnya, kewajiban yang harus dibayarkan nasabah kepada PT Pegadaian (Persero) adalah = (uang pokok + sewa modal + bea lelang). Jadi jika hasil penjualan kotor gelang yang dilelang adalah Rp

1.660.000,00 maka yang dibayarkan untuk bea lelang adalah Rp 1.660.000 – (1.660.000 X 2,7%) = Rp 1.616.000,00 (disebut hasil bersih penjualan lelang). Nilai 2,7 % didapatkan untuk bea lelang terdiri atas : pajak pembeli 1%, pajak penjual 1%, dan dana sosial 0,7%.

Dari hasil bersih penjualan lelang akan dikurangkan dengan besarnya pinjaman pokok berikut bunganya/sewa modal = 1.616.000 – 1.130.000 = Rp 486.000,00 sehingga ada sisa atau kelebihan jumlah Nasabah yang tidak mengambil uang uang kelebihan tersebut dianggap telah melakukan pembayaran yang tidak diwajibkan membayar atau nasabah tersebut telah melakukan pembayaran tidak terhutang. Disini nasabah diberi hak untuk menuntut kembali uangnya tersebut. Seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 1359 KUHPerdara yaitu:

*“Tiap-tiap pembayaran yang memperkirakan adanya hutang, apa yang telah dibayarkan dengan tidak diwajibkan dapat dituntut kembali.”*

Penjualan secara lelang ini terjadi apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan antara PT Pegadaian (Persero) dan pihak nasabah berakhir, dan pihak nasabah tidak melakukan prestasi sama sekali (melunasi hutang berikut sewa modalnya). Parate eksekusi di Pegadaian ini sebagai upaya pembayaran hutang nasabah kepada PT Pegadaian (Persero).

Kantor PT Pegadaian persero ini menyediakan berbagai layanan terkait dengan produk-produk PT Pegadaian. Layanan produk PT Pegadaian yang tersedia mulai dari investasi emas pegadaian, cek harga emas pegadaian,

tabungan emas, pendaftaran pegadaian digital atau pegadaian online, Kredit Cepat Aman (KCA) pegadaian, pegadaian syariah dan lainnya. Pada kantor ini juga nasabah bisa mengajukan pinjam uang atau kredit dengan jaminan muali dari surat BPKB kendaraan motor atau mobil, surat tanah dan lainnya. Proses pegadaian terjamin. Segera kunjungi PT Pegadaian terdekat untuk memenuhi kebutuhan finansial, mencari informasi bunga pegadaian, pengajuan pinjaman, dan lainnya.<sup>7</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas penulis tertarik mengangkat Judul ; **“Pelaksanaan Perjanjian Gadai Dengan Jaminan Benda Bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ternate.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ternate ?
2. Bagaimanakah proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ternate ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian gadai dengan jaminan benda bergerak di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ternate ?
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian wanprestasi perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ternate ?

---

<sup>7</sup>Adelina, Adelina. *Pengaruh faktor budaya dan faktor sosial terhadap keputusan nasabah memilih tabungan Emas pada PT Pegadaian (Persero) unit pelayanan syariah Sadabuan Padangsidempuan* . Dis. IAIN Padangsidempuan, 2018, h. 5

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, yaitu :
  - a. Menambah wawasan penulis dibidang Hukum khususnya yang berkaitan dengan objek Penelitian ini.
  - b. Agar dapat menjadi bahan bacaan, referensi atau pedoman bagi penelitian-penelitian berikutnya dan perkembangan Hukum khususnya yang berkaitan dengan Hukum Perdata.
2. Secara Praktis, yaitu :
  - a. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan bagi Pegawai PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ternate dalam menangani Hukum Perdata Pada Benda Bergerak.
  - b. Memberikan manfaat bagi pihak- pihak yang terkait khususnya masyarakat yang sering melakukan pinjaman berupa menggadaikan Harta Benda di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ternate.